



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 440/Kep.196-DPPKB/IV/2023

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN
DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN 2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan kasus *stunting* pada Balita di Kota Bekasi yang berdampak pada terhambatnya peningkatan kesehatan dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- b. bahwa agar penanganan percepatan dan pencegahan *stunting* lebih tepat sasaran dan dapat diberikan program kegiatan yang lebih spesifik maka perlu ditetapkan Kelurahan sebagai lokasi fokus penurunan dan pencegahan *stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Bekasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 476/Kep.162-DPPKB/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 2. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/1914/ Bappeda tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kota Bekasi, tanggal 31 Desember 2019;
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Kelurahan Lokus *Stunting* Kota Bekasi tahun 2024 Nomor : 602/11-DPPKB.KKK, tanggal 17 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Bekasi Tahun 2024.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 April 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :


1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 440/Kep.196-DPPKB/IV/2023
TANGGAL : 10 April 2023
TENTANG PENETAPAN KELURAHAN LOKASI
FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN
STUNTING KOTA BEKASI TAHUN 2024.

KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
KOTA BEKASI TAHUN 2024.

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Bekasi Timur	Duren Jaya
2.	Bekasi Selatan	Pekayon Jaya
3.	Bekasi Utara	Teluk Pucung
4.	Jatiasih	Jatiluhur
5.	Jatisampurna	Jatirangga
6.	Medan Satria	Medan Satria
7.	Pondokgede	Jatimakmur
8.	Pondok Melati	a. Jatimelati b. Jatiwarna c. Jatimurni

Plt. WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO